

TÜV[®]

TUVNORDGROUP

PT. TÜV NORD INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG (SNI 8222:2022)

Document Number : SPC-TNI-023

Revision Number : 00
Published Date : 19 January 2024
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
jake probuli	RHOR
LSPro Operation Manager	Head of Division



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	1 of 14

A. Ruanglingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng (SNI 8222:2022). Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada SNI ISO/IEC 17067:2013 dan diterapkan dalam skema sertifikasi tipe 5.

B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi SNI mencakup:

- 1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
- 2. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2018 atau HACCP.
- 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023

C. Jeniskegiatanpenilaiankesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi kriteria SNI dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian— Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dengan ruang lingkup SNI Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng (SNI 8222:2022).

D. Proseduradministratif

- 1. Pengajuan permohonan Sertifikasi
 - 1.1 Pemohon harus mengisi formular permohonan Sertifikasi untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh pemohon.
 - 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. Informasi pemohon:
 - 1) identitas Pelaku Usaha, maksud dan tujuan, jenis produk; dan nomor dan judul SNI
 - 2) dokumen perizinan berusaha;
 - 3) dokumen produk;
 - 4) dokumen proses produksi;
 - 5) bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain;
 - 6) bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain bagi Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;
 - 7) pernyataan dari Pelaku Usaha bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.
 - sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ hazard analysis and critical control points bagi produk



Document No. SPC-TNI-023
Revision No. 00
Published Date 19.01.2024
Page 2 of 14

yang diproduksi dalam negeri

- 9) sertifikat kelayakan pengolahan bagi unit pengolan ikan di dalam negeri yang digunakan untuk menyimpan produk yang berasal dari luar negeri
- sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/hazard analysis and critical control points atau sertifikat sistem SNI ISO 22000 bagi produk yang berasal dari luar negeri
- 11) persetujuan impor bagi produk dari luar negeri
- 12) nilai F0
- 13) sertifikat analisis/Certificate of Analysis atau hasil uji surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan Tanda SNI

b. Informasi produk:

- 1) merek dagang;
- 2) jenis/tipe/varian produk;
- 3) nomor dan judul SNI;
- 4) keterangan terkait kemasan primer produk;
- 5) daftar Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong;
- 6) label produk;
- 7) foto produk dalam kemasan primer;
- 8) foto produk dalam kemasan sekunder; dan
- 9) masa kedaluwarsa produk

c. informasiprosesproduksi:

- pemasok, prosedur evaluasi pemasok, dan prosedur inspeksi Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong;
- 2) proses pembuatan produk;
- 3) prosedur dan rekaman pengendalian mutu;
- 4) pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 5) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 1.4 Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses pengajuan permohonan sertifikasi tertera pada huruf N.

2. Seleksi

- 2.1 Tinjauan permohonan sertifikasi
 - 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
 - 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh LSPro Operational Manager dan disetujui oleh Head of Division.



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	3 of 14

2.2 Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro dengan menggunakan formular perjanjian sertifikasi.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta system manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk Sertifikasi.
- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi.
- 2.3.4 LSPro menetapkan auditor atau tim auditor melalui surat tugas.
- 2.4 Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses seleksi tertera pada huruf N.

3. Determinasi

Determinasi mencakup 2(dua) tahap penilaian yaitu evaluasi tahap 1(satu) dan evaluasi tahap 2(dua).

3.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1(satu)

Evaluasi tahap 1(satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

3.2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

- 3.2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.
- 3.2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang yang diajukan untuk disertifikasi.
- 3.2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen danr ekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
- 3.2.4 Durasi audit minimal 4-man days
- 3.2.5 Auditor yang ditugaskan adalah personel yang memiliki kompetensi di lingkup SNI 8222:2022.
- 3.2.6 Audit dilakukan terhadap:
 - a. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	4 of 14

baku sampai barang jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi produk Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng tercantum pada huruf M;

- b. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
- c. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
- d. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidaksesuai; dan
- e. pengemasan, penanganan dan penyimpanan barang, termasuk digudang akhir barang yang siap diedarkan.
- 3.2.7 LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian barang untuk memastikan kualitas dan kesesuaian barang terhadap SNI yang diajukan.
- 3.2.8 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan dilokasi produksi dengan jumlah contoh sesuai dengan persyaratan SNI atau kebutuhan laboratorium pengujian. Contoh diambil berdasarkan jenis produk. Contoh diambil untuk uji di laboratorium dan arsip pabrik
- 3.2.9 Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Pengambilan contoh dilakukan dilokasi produksi dengan jumlah contoh sesuai kebutuhan laboratorium pengujian.
- 3.2.10 Pengujian produk dilakukan di laboratorium uji yang telah diakreditasi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025 atau laboratorium di luar negeri yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi penandatanganan MRA APLAC/ILAC untuk standar Internasional yang harmonis dengan SNI atau laboratorium uji perusahaan dengan melalui proses asesmen SNI ISO/IEC 17025 dan penyaksian pengujian.
- 3.2.11 Apabila LSPro belum menerima sampel uji dalam kurun waktu maksimal 8-10 bulan dari tanggal dilakukannya audit lapangan, maka LSPro menyatakan bahwa proses sertifikasi dibatalkan pada bulan ke-12. Kurun waktu maksimal 8-10 bulan disesuaikan dengan jenis produk yang akan disertifikasi, mengingat waktu uji setiap produk berbeda-beda.
- 3.2.12 Jika ada satu atau lebih parameter uji yang tidak memenuhi syarat standar, maka LSPro akan melakukan permintaan pengujian ulang terhadap produk yang tersedia (arsip pabrik).
- 3.2.13 Jika berdasarkan hasil uji contoh ulang tetap tidak memenuhi, maka LSPro akan meminta Pemohon



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	5 of 14

sertifikasi (Klien) melakukan perbaikan terhadap produknya (NCR). Setelah perbaikan dilakukan, maka LSPro akan mereview dan memverifikasi hasil perbaikan tersebut. Apabila dianggap sudah mencukupi (sesuai dengan Standar SNI), maka pengambilan contoh ulang dan pengujian ulang dapat dilakukan.

- 3.2.14 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2(dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk menutup ketidasesuaian tersebut.
- 3.2.15 Penetapan kategori temuan mengacu pada prosedur PPC-TNI-02.
- 3.3. Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses determinasi tertera pada huruf N.

E. TinjauandanKeputusan

- 1. Tinjauan
 - 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan Tindakan perbaikan.
 - 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNIyang diajukan untukSertifikasi.
 - 1.3 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.

2. Penetapan keputusan sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh Head of Division atau reviewer sesuai dengan tinjauan permohonan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orangatausekelompokorangyangsama.
- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alas an menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan ulang.

3. Buktikesesuaian

3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkanoleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	6 of 14

sejak diterbitkan.

- 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. Nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - c. Nama dan alamat LSPro;
 - d. Nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. Pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - 1) Merek, jenis / tipe / varian dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - 2) SNI yang menjadi dasar sertifikasi; dan
 - 3) Nama dan alamat lokasi produksi;
 - f. Status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - g. Tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta Riwayat sertifikat; dan
 - h. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses tinjauan dan keputusan sertikasi tertera pada huruf N.

F. Pemeliharaan Sertifikasi

- 1. Pengawasan oleh LSPro (Surveilans)
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans terhadap klien. LSPro melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12(duabelas) bulan.
 - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan audit dan pengambilan contoh uji.
 - 1.3 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit dilokasi klien, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen / rekamandan / atau melalui audit jarak jauh (remote audit) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
 - 1.4 Pelaksanaan tahap surveilans mengacu pada huruf D angka 3.2.
 - 1.5 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada peraturan terkait sesuai SNI yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 1.6 Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses pengawasan oleh LSPro (Surveilans) tertera pada huruf N.
- 2. Sertifikasi ulang (Resertifikasi)
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada klien untukmelaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta klien untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	7 of 14

- a. Apabila keterlambatan sertifikasi disebabkan oleh LSPro, maka LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
- apabila keterlambatan permohonan Sertifikasi ulang disebabkan oleh pemohon, proses sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikatt idak berlaku.
- 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
- 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk danproses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap1.
- 2.5 Pelaksanaan tahap resertifikasi mengacu pada huruf D angka 3.2.
- 2.6 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan Tindakan perbaikan dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan untuk menutup temuan audit.
- 2.7 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit dilokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- 2.8 Seluruh dokumen / formular pendukung untuk proses sertifikasi ulang tertera pada huruf N.

G. Evaluasi khusus

- LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus terhadap klien dalamrangkatindaklanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada dalam perluasan lingkup atau penambahan tipe/model tersertifikasi.
- 2. Evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup atau penambahan tipe/model tersertifikasi dilakukan sesuai dengan administratif, determinasi, prosedur tinjauan keputusan namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi atau penambahan tipe/model tersertifikasi dapat dilakukan terpisah mau pun bersamaan dengan surveilans.
- 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
- 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua produk yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yangsama dengan produk yang tidak sesuai), menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan Kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

TUVNORD

Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	8 of 14

- H. Ketentuan pengurangan, pembekuan dan pencabutan Sertifikasi serta perubahan yang mempengaruhi sertifikasi
 - 1. Pengurangan lingkup sertifikasi Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
 - 2. Pembekuan dan pencabutan sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan sertifikasi apabila pemohon:
 - a. Tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6(enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan sertifikasi apabila pemohon:
 - a. Tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. Tidak mampu menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepadaLSPro.
 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau Tindakan lain yang disebabkan oleh factor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
 - 3. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi
 - 3.1 Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
 - 3.2 Bila organisasi pembuat standar SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
 - 3.3 Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya.
 - 3.4 Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa kriteria dan prosedur penilaian proses produksi, ketentuan lisensi tanda sertifikasi.
 - 3.5 Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	9 of 14

I. Keluhan dan banding

LSPro mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding. Hal ini diatur pada prosedur penanganan keluhan, banding dan ketidakberpihakan (PCR-TNI-05).

J. Informasi publik

LSPro mempublikasikan informasi kepada public sesuai persyaratan SNI ISO/IEC17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website https://www.tuv-nord.com/id

K. Transfer sertifikasi

- Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
- 2. Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b. Pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
- 3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabutak reditasinya sebagaimana dimaksud pada angka2 huruf A, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
- 4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagai mana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
- 5. Permohonan transfer sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus sertifikasi (Sertifikasi awal, sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
- 6. LSPro penerima melakukan kajian terhadap permohonan transfer sertifikasi dan menetap kan keputusan apakah proses transfer sertifikasi dapat dilakukan.
- 7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer sertifikasi dapat dilakukan.
- 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
- 9. Untuk transfer sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputus kan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan sertifikasi sebagai pemohon baru.



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	10 of 14


10. Untuk transfer sertifikasi sebagai mana angka 2 huruf A, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

L. Penggunaan tanda SNI

- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).
- 2. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian barang yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

y=11x

r = 0.5x

- 3. Penggunaan tanda SNI sebagai mana tercantum pada Gambar1.
- 4. Penggunaan logo dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro.

M. Tahapan kritis proses produksi produk Sarden dan makerel dalam



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	11 of 14

kemasan kaleng

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Pemilihan bahan baku, bahan	Bahan baku, bahan penolong, bahan
	penolong, bahan tambahan	tambahan pangan dan bahan kemasan
	pangan dan bahan kemasan	harus memenuhi persyaratan yang
		ditetapkan atau peraturan yang terkait
2	Pembuatan medium	Penggunaan bahan medium sesuai
		dengan persyaratan
3	Pengisian (filling)	Proses pengisian dengan atau tanpa
		medium dilakukan hingga mencapai
		berat atau volume tertentu yang masih
		menyisakan ruang kosong permukaan produk dengan tutup (head space)
		dalam kemasan
4	Penghampaan	Proses exhausting dilakukan pada
	(exhausting)	waktu dan suhu tertentu yang
	`	dikendalikan untuk menghilangkan
		sebagian besar udara dan gas lain dari
		dalam kaleng sesaat sebelum
		dilakukan penutupan kaleng.
5	Penutupan kaleng	Kaleng segera ditutup dengan rapat
	(sealing)	dan hermetis yang dikendalikan untuk
6	Sterilisasi	menjamin kualitas produk Proses sterilisasi dilakukan pada suhu,
	Stermsasi	waktu dan tekanan tertentu yang
		dikendalikan untuk mematikan
		mikroba.
7	Pendinginan	Pendinginan dilakukan pada suhu dan
		waktu tertentu yang dikendalikan untuk
		mendapatkan suhu produk sesuai
		dengan persyaratan yang ditetapkan.
8	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan
		persyaratan yang ditetapkan dalam SNI
9	Penyimpanan	Penyimpanan dilakukan pada suhu
9		tertentu yang dikendalikan untuk
		mendapatkan produk sesuai dengan
		persyaratan yang ditetapkan.
10	Penandaan dan Pelabelan	Penandaan dan pelabelan dilakukan
		sesuai dengan persyaratan yang
		ditetapkan dalam SNI dan peraturan
		terkait

N. Dokumen/ Formulir pendukung

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
1	Pengajuan permohonan Sertifikasi	FPC-TNI-01 Formulir Permohonan Sertifikasi Produk (Application for Product



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	12 of 14

No	Tahapan	Nomor dan Judul Dokumen/Formulir
		Certification)
		FPC-TNI-16 Perjanjian Sertifikasi
2	Seleksi	FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk
		2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit
		3. FPC-TNI-04 Rencana Audit
		4. FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh
3	Determinasi	1. FCR-TNI-06A Daftar Hadir
		FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh
		3. FPC-TNI-07 Label Contoh
		4. FPC-TNI-08 Laporan Audit Kecukupan (Tahap 1)
		5. FPC-TNI-09 Laporan Audit
		6. FPC-TNI-10 Temuan Audit
		7. FPC-TNI-11- Penyaksian pengujian (bila diperlukan)
		8. FPC-TNI-18 Assesment Log
		9. FPC-TNI-19 Audit Notes
		10.KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (bila diperlukan)



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	13 of 14

	T.	
4	Tinjauan dan Keputusan	1. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi
		2. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian
		3. FPC-TNI-20 List Direktori Sertifikat
5	Pengawasan sertifikasi (Surveilans)	FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk
		2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit
		3. FPC-TNI-04 Rencana Audit
		FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh
		5. FCR-TNI-06A Daftar Hadir
		6. FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh
		7. FPC-TNI-07 Label Contoh
		8. FPC-TNI-09 Laporan Audit
		9. FPC-TNI-10 Temuan Audit
		10. FPC-TNI-11 Penyaksian pengujian (Bila diperlukan)
		11. FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi
		12. FPC-TNI-18 Assesment Log
		13. FPC-TNI-19 Audit Notes
		14. FPC-TNI-21 Program Surveilans
		15. KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (Bila diperlukan)
6	Sertifikasi ulang (Resertifikasi)	FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk
		2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit
		3. FPC-TNI-04 Rencana Audit
		FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh
		5. FCR-TNI-06A Daftar Hadir
		6. FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh
		7. FPC-TNI-07 Label Contoh
		8. FPC-TNI-09 Laporan Audit
		9. FPC-TNI-10 Temuan Audit
		10.FPC-TNI-11 Penyaksian pengujian (Bila diperlukan)
		11.FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan



Document No.	SPC-TNI-023
Revision No.	00
Published Date	19.01.2024
Page	14 of 14

		Sertifikasi
		12.FPC-TNI-18 Assesment Log
		13.FPC-TNI-19 Audit Notes
		14.FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian
		15.KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (Bila diperlukan)
7	Evaluasi khusus	 FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk
		2. FPC-TNI-03 Surat Tugas Tim Audit
		3. FPC-TNI-04 Rencana Audit
		 FPC-TNI-05 Rencana Pengambilan Contoh
		5. FCR-TNI-06A Daftar Hadir
		FPC-TNI-06 Laporan Pengambilan Contoh
		7. FPC-TNI-07 Label Contoh
		8. FPC-TNI-09 Laporan Audit
		9. FPC-TNI-10 Temuan Audit
		10.FPC-TNI-11 Penyaksian pengujian (Bila diperlukan)
		11.KAN K 08.01 Rev. 01 Form penilaian kompetensi laboratorium pendukung oleh LSPro (Bila diperlukan)
		12.FPC-TNI-12 Tinjauan dan Keputusan Sertifikasi
		13.FPC-TNI-18 Assesment Log
		14.FPC-TNI-19 Audit Notes
8	Transfer sertifikasi	1. FPC-TNI-02 Formulir Kaji Ulang Permohonan Sertifikasi Produk
		2. FPC-TNI-13 Tinjauan Transfer Sertifikasi
		3. FPC-TNI-15 Format Sertifikat Kesesuaian